

Fenomena Interaksi Manusia Kaitannya dengan Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kepada Agama

Suaidi Suaidi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: suaidi@untirta.ac.id

Abstract Happiness is the ultimate goal of every human aspiration. To achieve it to the fullest, humans strive to utilize all their potential. However, in practice, conflicts often arise between personal interests and the interests of others. The desire to realize all dreams becomes problematic when carried out without regard for moral values, especially in a household life built through the sacred bond of marriage. Many married couples fail to create domestic happiness due to uncontrolled ambition. This ambition, when not balanced with ethics and morals, has the potential to cause domestic conflict that results in the neglect of children's education in the family. A current widespread phenomenon shows that married couples spend more time outside the home for work reasons. This opens up opportunities for promiscuity in public spaces and reduces attention to family. If this phenomenon continues, serious problems in the family will become increasingly apparent. The rights and obligations of husband and wife are neglected, affection for children is diminished, and ultimately children feel more comfortable seeking environments outside the home. This condition becomes the entry point for negative speculation from society about married couples who are considered negligent in their household obligations. This research is expected to provide a significant contribution to understanding how families should function optimally. By placing religion as a foundation and making ethics and morals the foundation of social interactions, families can return to their true nature as the birthplace of quality generations with character, ethics, and spiritual values.

Keywords: Children's Education, Family Harmony, Function of Religion, Greed, Moral Existence,

Abstrak Kebahagiaan merupakan tujuan akhir dari setiap cita-cita manusia. Untuk meraihnya secara maksimal, manusia berusaha menggunakan segala potensi yang dimilikinya. Namun, dalam praktiknya sering kali muncul benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Keinginan untuk mewujudkan segala impian menjadi problematik apabila dilakukan dengan mengabaikan nilai-nilai moral, terlebih lagi dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun melalui ikatan perkawinan yang sakral. Banyak pasangan suami istri mengalami kegagalan dalam menciptakan kebahagiaan rumah tangga karena ambisi yang tidak terkendali. Ambisi tersebut, ketika tidak diimbangi dengan etika dan moral, berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga yang berdampak pada terabaikannya pendidikan anak dalam keluarga. Fenomena yang marak saat ini memperlihatkan bahwa pasangan suami istri lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan. Hal ini membuka peluang terjadinya pergaulan bebas di ruang publik dan mengurangi perhatian terhadap keluarga. Jika fenomena ini terus berlanjut, maka persoalan serius dalam keluarga akan semakin nyata. Hak dan kewajiban suami istri terabaikan, kasih sayang terhadap anak berkurang, hingga akhirnya anak-anak merasa lebih nyaman mencari lingkungan di luar rumah. Kondisi ini menjadi pintu masuk munculnya spekulasi negatif dari masyarakat terhadap pasangan suami istri yang dianggap lalai terhadap kewajiban rumah tangganya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting mengenai bagaimana seharusnya keluarga difungsikan secara optimal. Dengan menempatkan agama sebagai dasar, serta menjadikan etika dan moral sebagai landasan pergaulan, keluarga dapat kembali pada hakikatnya sebagai tempat lahirnya generasi berkualitas yang berkarakter, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual.

Kata Kunci: Eksistensi Moral, Fungsi Agama, Keharmonisan Keluarga, Kecerakahan, Pendidikan Anak.

1. LATAR BELAKANG

Fenomena pergaulan saat ini ditandai dengan pergaulan bebas tanpa batas, terbukanya pergaulan antara laki-laki dan perempuan dewasa, sudah menjadi pemandangan sehari-hari, ikatan mahram tidak lagi menjadi batasan etika pergaulan. Dari fenomena tersebut sangatlah rentan untuk berbuat maksiat (Hasanah, 2019). Sekat-sekat etika dalam pergaulan yang tunduk

pada norma agama nampak tidak menjadi ukuran. Dengan dalih hak asasi manusia seolah anti kritik walaupun itu kritik norma (Nurdin, 2020). Pelanggaran terhadap norma susila sudah menjadi hal biasa bahkan membudaya di kalangan anak manusia. Agama dianggap sebagai urusan pribadi dengan Tuhan, manusia tidak berhak untuk mencampuri urusan pribadi, apalagi soal agama, maka antara sesama tidak memiliki kewenangan untuk saling memberikan kritik (Syafii, 2021).

Kesibukan antar anggota keluarga berjalan sendiri-sendiri, dengan dalih hak asasi, menyebabkan orang tua tidak lagi berwibawa di hadapan anak-anaknya, peran suami isteri sudah lepas dari poros tujuan dibentuknya keluarga (Hidayat, 2018). Rumah tidak lagi berfungsi untuk menaungi keluarga dalam suasana saling bercengkrama yang dibalut dengan kasih sayang, akan tetapi rumah hanya berfungsi sebagai tempat singgah untuk menghela napas dan beristirahat setelah lelah bekerja atau aktivitas lainnya di luar rumah, bahkan saat berkumpul di rumah pun masing-masing anggota keluarga merasa asing dan tidak saling membutuhkan (Rahman, 2019).

Pergaulan antara pria dan perempuan dewasa, tidak lagi canggung, karena adanya pandangan bahwa norma adalah urusan pribadi sepanjang tidak ada unsur merugikan siapapun (Mulyadi, 2022). Legitimasi tentang pergaulan yang kemudian diteruskan dengan perbuatan maksiat atau perzinahan telah mendapat pengakuan sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termasuk perbuatan perzinahan adalah yang salah satunya terikat oleh perkawinan. Dan, perbuatan zina termasuk delik aduan, jika tidak ada yang mengadukan maka tidak bisa dituntut secara hukum (KUHP, 1946/2023).

KUHP baru Indonesia yang telah disahkan pada tahun 2022 melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa sejumlah perubahan penting, termasuk tentang perzinahan. Pasal 411 ayat (1): "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal 411 ayat (2): Tindak pidana sebagaimana dimaksud hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak suami/istri, atau orang tua/anak" (UU No. 1 Tahun 2023). Dengan demikian, bahwa perbuatan perzinahan tidak dapat dipidana selama tidak ada pengaduan atau pihak yang merasa dirugikan.

Dalam hukum Islam bahwa perbuatan zina termasuk kategori hudud yang harus diterapkan hukumannya, sebab perbuatan zina berdampak negatif pada dimensi kehidupan tidak saja menyangkut hubungan sosial akan tetapi yang lebih membahayakan adalah menyangkut masa depan anak hasil dari perbuatan zina (Zaidan, 2015). Zina juga termasuk perbuatan maksiat yang berakibat kepada tumbuh dan berkembangnya penyakit masyarakat.

Maka, zina termasuk hukum hudud. Utang Ranuwijaya dkk. (2021) menjelaskan salah satu gejala yang paling berbahaya yang dapat menggiring masyarakat pada jurang kerusakan adalah mengabaikan dan tidak menerapkan hukum hudud yang bersumber dari Allah SWT. Abdul Karim Zaidan juga menjelaskan bahwa mengabaikan hukum hudud akan mengantarkan manusia kepada kemurkaan Allah SWT, selain juga akan menciptakan suasana yang tidak menentu dalam pergaulan kehidupan kemasyarakatan (Zaidan, 2015).

Akar masalah yang menyebabkan pergaulan bebas kemudian diteruskan dengan bentuk perbuatan zina adalah krisis akhlak (Al-Ghazali, 2018). Sementara Sarwat (2017) menjelaskan bahwa, walaupun Indonesia termasuk mayoritas muslim, akan tetapi hukum yang berdasarkan syariat Islam belum bisa dilaksanakan karena Indonesia bukan negara agama melainkan negara Pancasila, yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh dari berbagai kalangan agama. Negara Republik Indonesia lebih banyak menggunakan hukum-hukum yang datang dari Belanda, ketimbang hukum jinayat Islam (Nurdin, 2020). Tidak berjalannya hukum jinayat di Indonesia bukan karena diancam oleh mantan penjajah, tetapi justru karena kesalahpahaman fatal yang melanda bangsa muslim ini terhadap hukum jinayat. Namun alasan mendasarnya bukan soal mayoritas atau minoritas pemeluk agama, melainkan kesepakatan pendiri Republik Indonesia untuk memberlakukan hukum Nasional yang mampu menampung dan mengakomodir kepentingan semua pemeluk agama (Yusuf, 2022).

Sistem pendidikan nasional menitik beratkan bahwa perbaikan akhlak bagi anak didik merupakan prioritas yang mesti digerakkan dan diberikan contoh dan pembiasaan. Oleh karena ilmu pengetahuan yang membahas tentang akhlak dijadikan landasan kurikulum dalam pendidikan formal, sebagaimana dikemukakan oleh Hamzah Ya'kub (1983:12) bahwa akhlak ialah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya dan juga menjelaskan apa yang seharusnya dikerjakan. Urgensi akhlak dalam kehidupan manusia tergambar dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut; *..Dua sifat yang tidak akan berkumpul pada seseorang yang beriman, ialah kikir dan buruk akhlak (Ahmad Hasyimi, 1984:82)*. Langkah yang ditempuh oleh Islam dalam rangka mengarahkan manusia kepada akhlak yang baik dengan jalan memerangi hawa nafsu, karena nafsu yang tidak mampu dikendalikan akan menjadi pemicu dan penyebab terjadinya perbuatan jahat. Maka, Nabi Muhammad SAW menyatakana dalam sebuah haditsnya bahwa beliau diutus, prioritas utamanya untuk memperbaiki akhlak ummat manusia. Sebab, akhlak buruk manusia menjadi penyebab utama dalam hal berbuat sekehendak nafsunya, tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan buruk dimaksud, pertimbangannya adalah kepuasan nafsu bukan pertimbangan akal sehat.

Dengan fenomena yang muncul akhir-akhir ini dapat dipastikan agama hanya sebatas keyakinan dan identitas sosial, untuk memudahkan pengurusan administrasi dalam kaitannya dengan status kependudukan seperti Kartu Keterangan Penduduk dan Akte Kelahiran, sehingga agama tidak menjadi bagian dari kehidupan dan kewajiban kepada Tuhannya, pada gilirannya mereka mengabaikan untuk tidak mengamalkan perintah agama, dan menghindari larangan-larangan agama. Agama tidak berfungsi untuk memberikan rambu-rambu dalam menjalani kehidupan, agama tidak dijadikan sebagai bentuk pedoman hidup. Dengan demikian, jika agama diposisikan sebagai bentuk keyakinan formalitas maka konsekwensinya, agama tidak akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosial, hukum dan pendidikan moral, menjadi bahan referensi atau kajian ilmiah bagi peneliti lain yang tertarik mengangkat topik serupa mengenai perilaku menyimpang dan dampaknya dalam masyarakat. Fokus penelitian ini menyoroti tentang pergaulan bebas antar manusia dewasa yang berbeda jenis di ruang publik, sehingga memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, susila dan norma hukum.

2. LANDASAN TEORI

Sebagai pemicu tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam keluarga, karena tidak maksimalnya pemahaman arti dan tujuan keluarga yang berakibat kepada terabaikannya hak dan kewajiban suami isteri. Jika ikatan suami isteri tidak harmonis yang pertama korban adalah terlantarkannya pengasuhan anak. Anak akan tumbuh berkembang dengan tidak maksimalnya kasih-sayang kedua orang tua. Hal ini dikemukakan oleh Maisar Yasin (2003; 76) dalam soal wanita karier banyak disoal oleh cendikiawan Barat di antaranya (1) Bertrand Russel menyoroti bahwa sungguh suatu keluarga akan terus menerus akan mengalami keretakan, bila seorang ibu disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan umum yang sebenarnya perialah yang berhak mengerjakannya, (2) Any Rood alangkah nikmatnya bila negara kita seperti negara Islam, yang di dalamnya terdapat kesejukan, kesucian, dan kebersihan, (3) Hilter dan Mussolini menganugerahkan hadiah besar kepada wanita yang mau meninggalkan pekerjaannya di luar rumah, lalu kembali menangani pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah masing-masing, (4) Solvan juga berpendapat bahwa yang menyebabkan kerusakan dan keresahan pada masyarakat Eropa disebabkan para wanitanya tidak lagi memperhatikan pendidikan keluarga, (5) Surat kabar al-Qohiriyah memuat sebuah artikel yang isinya bahwa gerakan reformasi di Inggris sekarang ini menuntut agar kaum wanita tetap tinggal di rumah masing-masing, tanpa harus

keluar rumah untuk mencari nafkah hidup. Dari pendapat tersebut di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa persoalan pokok, rusaknya generasi anak bangsa disebabkan oleh kehancuran rumah tangga yang ditandai dengan (1) Tidak harmonisnya hubungan suami isteri, (2) Tidak terbangunnya komunikasi antara anggota keluarga dengan baik, (3) Terabaikannya hak dan kewajiban suami isteri, (4) Kurangnya kasih sayang kedua orang tua terhadap anak-anak, (5) Dominannya sifat egois suami isteri.

Ternyata, akibat dari kurangnya perhatian seorang ibu terhadap perkembangan keluarga dalam rumah tangga, berakibat fatal pada kehidupan rumah tangga, yang menjadi korban utama adalah anak-anak, akibat tumbuh dan berkembang dalam suasana kurangnya kasih sayang menyebabkan anak-anak menyimpan dendam dan berontak bila dibiarkan akan menjadi bom waktu, sewaktu-waktu akan meledak. Ledakan dahsyat dari anak yang kurang menerima kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan memunculkan tindakan kejahatan remaja, yang pada umunya dilakukan anak muda yang di dalam lingkungan keluarga kurang mendapatkan kasih sayang secara maksimal. Pemicu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dikarenakan oleh sibuknya kedua orang tua di luar rumah. Seorang penulis wanita dari Inggris dalam kutipan Maisar Yasin (2003: 78) menjelaskan bahwa kebiasaan bercampur baur (antara peria dan wanita) dalam pekerjaan apapun sangat dinikmati oleh kaum laki-laki, karena wanita sangat antusias untuk menyalah-gunakan fitrah kewanitaannya, dari awal seringnya terjadi percampur-bauran itu, lahirlah anak-anak haram (hasil zina). Ini merupakan malapetaka yang paling besar. Hamka (2021:1) menjelaskan bahwa kedudukan perempuan harus ditempatkan pada tempat yang mulia, artinya kemuliaan perempuan merupakan prioritas, sebagaimana tertuang dalam Firman Allah SWT (Q.S. Annisa; 1)

....Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.S. 4(1)). Dalam ayat ini Allah, SWT menjelaskan bahwa manusia berasal dari zdat yang satu kemudian dibelah menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan, keduanya tidak akan bermakna bila tidak disatukan dalam suatu ikatan. Penyatuan manusia dalam satu ikatan itu, menunjukkan bahwa antara manusia laki-laki dan manusia perempuan saling membutuhkan. Maka, dalam rangka mengembang-biakkan manusia untuk mengisi dunia dan sebagai pelaksana misi Allah, SWT yang memberikan tugas terhadap manusia sebagai kholifah-Nya di

muka bumi, maka manusia harus saling mencintai dan saling menyayangi, dari penyatuan kasih sayang itulah melahirkan keturunan.

Dalam fitrahnya manusia diciptakan untuk menebar kasih sayang, jika realitanya saling membenci yang kemudian diteruskan dengan saling memusuhi, maka ekistensi manusia yang demikian, telah menyimpang dari fitrah penciptaannya. Diciptakannya perempuan bukan secara kebetulan akan tetapi telah menjadi rencana Allah, SWT, dalam rangka menebar kasih sayang di muka bumi, dari sentuhan perempuan yang lembut dan penuh kasih sayang akan tumbuh berkembang generasi dan peradaban yang dihiasi dengan kasih sayang. Oleh karenanya, Maisar Yasin (2003:98) mengingatkan kepada seluruh perempuan bahwa munculnya jahiliyah abad 20 akan menghasut para perempuan untuk bergabung dengan menawarkan propaganda sebagai era peradaban, era kemajuan, era emansipasi, dan era penyamaan hak antara perempuan dan laki-laki, maka bagi perempuan dengan tawaran propaganda tersebut harus hati-hati, karena ia akan menyertaimu kapan dan dimanapun anda berada, baik melalui media masa, surat kabar dan tayangan televisi. Sesungguhnya tanpa disadari perempuan yang terbuai dengan propaganda tersebut akan terbuai dan terjebak, sehingga ia dengan perlahan tapi pasti melepaskan kodratnya sebagai perempuan, yang tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga dan menanamkan pendidikan dasar bagi anak-anaknya, sebagai penanaman karakter yang mengkristal sebagai bahan baku bagi anak untuk berkembang di luar rumah tangga.

Dalam perkembangannya terkadang manusia terjebak pada kata modernisasi, sehingga terlepas dari tujuan awal Allah menciptakan manusia dengan tujuan tertentu yang tidak bisa ditentukan oleh manusia itu sendiri, manusia dalam menentukan tujuan hidupnya tidak boleh lepas dari porosnya sebagaimana telah ditentukan oleh Allah, SWT, yang dijelaskan oleh Rasjidi Oesman (2003:56) dalam kenyataan hidup manusia, sekalipun sudah dianugerahi dengan piranti-piranti yang berupa hidayah, naluri, hidayah akal dan hidayah wahyu, manusia tetap mempunyai kedangkalan dan kemampuan yang terbatas, namun manusia berusaha dan berikhtiar juga menetapkan berbagai tujuan dan kebutuhan hidupnya. Diantaranya ada yang memahami bahwa tujuan hidup manusia, sekedar untuk mencapai kebahagiaan (happiness) itulah sebabnya manusia di dunia berusaha dan berjibaku mencari kesempatan dan posisi meskipun kebahagiaan yang hakiki tidak pernah didapat. Sebab, kebahagiaan hanya dimaknai untuk memperoleh kesenangan dan lepas dari berbagai penderitaan. Padahal tujuan hidup yang sesungguhnya adalah terletak pada perintah melaksanakan ibadah kepada Allah, SWT, dimana konsekwensi dari ibadah itu ada dua kemungkinannya, jika ditinggalkan akan mendapatkan sanksi dan jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, karena manusia seharusnya memahami

dan mengerti akan tujuan diciptakannya, hanya untuk beribadah. Dan, dengan ibadah itulah maka tujuan hidup manusia telah tercapai. Dengan demikian, atas pencapaian tujuan ibadah bagi manusia maka itulah hakikat kebahagiaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut;

- Pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela'ahan (librari reaseach) dengan pengumpulan bahan, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.

- Tahapan pengolahan data,

Untuk mengolah data yang telah penulis inventarisir, penulis menggunakan Teknik sebagai berikut;

- Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkan dengan satuan klasifikasi kemudian menentukan kesimpulan generalisasi.
- Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, penulis mengambil suatu pengertian untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus.
- Komperatif, yaitu membandingkan landasan teoritis tentang pergaulan bebas kemudian dibungkan dengan realitas kehidupan masyarakat beragama. Dari teori-teori itulah penulis mengambil kesimpulan, seberapa dominan pemahaman tentang pergaulan bebas terhadap terjadinya berbagai kejahatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

4. PEMBAHASAN DAN HASIL

Perkembangan zaman dengan segala aspeknya, turut memberikan kontribusi atas bermunculannya pergaulan bebas. Norma sebagai pengikat dalam pergaulan sehari-hari tidak lagi menjadi ukuran, bahkan lebih cenderung untuk ditabrak, agama hanya sebagai norma formalitas, dan tidak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku manusia dalam berinteraksi antar manusia tidak membutuhkan aturan dan norma yang diatur agama. Sebab, fungsi agama hanya untuk mengatur kehidupan personal dengan Tuhannya yang bersifat pribadi. Posisi agama dibutuhkan saat upacara seremonial keagamaan, seperti acara pernikahan, khitanan yang bersifat sosial sedangkan terkait dengan personal, agama hanya dibutuhkan ketika manusia secara pribadi merasakan kebuntuan dalam bergerak baik secara fisik maupun psikis, seperti suasana batin yang mengalami kegelisahan. Dengan demikian,

tidak menutup kemungkinan pada gilirannya bahwa agama tidak lagi diposisikan sebagai benteng dan pedoman kehidupan sehari-hari. Fenomena belakangan ini ternyata telah merambah dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh sangat mengkhawatirkan jika agama hanya dijadikan tameng kehidupan, tidak dijadikan sebagai benteng yang berfungsi untuk mengatur kehidupan. Sejatinya agama mengkristal dalam sendi-sendi kehidupan manusia, apapun status dan posisinya, agama harus dijadikan pedoman kehidupan baik secara pribadi maupun kolektif, sebab fungsi agama untuk mengatur tatanan kehidupan manusia. Rasjhidi Oesman (2003:63) menjelaskan bahwa dalam pergaulan sehari-hari mesti dibatasi dengan sekat pergaulan yaitu akhlak, dengan akhlak, pergaulan antar sesama akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh norma, baik norma agama, hukum, kesopanan dan norma susila. Akhlak juga sebagai perisai untuk membentengi dan saling menghormati antar sesama, karena dalam pergaulan tidak jarang akan munculnya perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendapat juga akan memicu munculnya permusuhan, dalam kondisi tertentu akibat perbedaan pendapat dan kepentingan tidak menutup kemungkinan menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan.

Perbedaan pendapat tidak semestinya berujung pada permusuhan atau tindakan buruk lainnya, melainkan harus dijadikan sebagai khazanah ilmu yang mesti diambil hikmahnya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketidaksempurnaan memberikan pelajaran bagi manusia yang menggunakan akal pikirannya, untuk saling menghormati, sehingga kehidupan di tengah-tengah masyarakat menjadi damai dan harmonis. Pesan inilah yang diabadikan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad, SAW dengan pesannya; “*Bahwa aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia*”. Pesan ini menunjukkan bahwa perbaikan pergaulan antar manusia harus terkendali dengan akhlak yang baik, jika akhlaknya buruk maka tatanan kehidupan pun akan menjadi buruk, bahkan kejahatan terjadi dimana-mana. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya, dapat dipastikan bahwa tidak mungkin kalau manusia terlepas dari bantuan manusia lainnya. Sebutan manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan bahwa manusia selalu bergantung dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan kecenderungan untuk saling berkomunikasi antar sesama dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dalam mengemban tugasnya sebagai makhluk Allah, SWT dipersiapkan oleh Allah, SWT untuk mengemban tugas yang begitu mulia sehingga disebut sebagai *khalifah fi al-ardhi*. Misi tersebut tidak diberikan kepada makhluk lainnya kecuali kepada manusia. Dilihat dari posisi tanggung jawab manusia kepada Tuhannya, menyebabkan manusia lebih unggul dari

makhluk lainnya sekalipun dibandingkan dengan malaikat, kemulyaan inilah yang menyebabkan manusia diberikan berbagai tugas, sebagai tanda kasih sayang sang pencipta.

Penciptaan manusia oleh Tuhan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin sekaligus bertujuan untuk mengatur alam semesta, sebab hanya manusia yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengemban amanah di muka bumi sejalan dengan tujuan penciptaannya. Kehebatan manusia dilengkapi dengan akal yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Dengan demikian, penciptaan manusia diawali dengan kemulyaan dan dipersiapkan untuk menempati tempat yang mulia yaitu syurga. Manusia yang diperkenankan masuk syurga melalui seleksi yang ketat melalui amal perbuatannya saat hidup di dunia. Oleh karenanya, melaksanakan perintah Allah, SWT bagian dari kebutuhan manusia sebab akan kembali kepada manusia yang bersangkutan. Jika manusia melaksanakan perintah Allah, SWT akan menuai kebaikan dan pahala berwujud syurga sedangkan yang mengingkari perintah Allah, SWT akan menuai akibatnya berupa siksaan dari Allah, SWT tempat peristirahatannya dalam neraka. Dari segi penciptaannya manusia menempati posisi yang mulia, untuk melanggengkan kemulyaannya itu manusia diberikan tugas oleh Allah, SWT yang akan kembali kebaikannya kepada manusia itu sendiri.

Islam ajaran yang memiliki kesempurnaan, meliputi aspek dan dimensi kehidupan manusia, tidak satupun kebutuhan dan prilaku manusia dalam kehidupan di dunia ini yang lepas dari aturan agama, akan tetapi bukan berarti agama mempersempit dan membatasi bahkan menjajah kepentingan manusia selama di dunia, melainkan agama datang untuk mengatur demi kebaikan manusia itu sendiri sebab dalam pandangan agama bahwa kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan akherat, dimana manusia akan menuai hasil perbuatannya selama di dunia, jika selama di dunia menanam kebaikan maka kelak dia akan menuai kebaikan yang sempurna. Dengan demikian, agama datang adalah untuk kebaikan manusia, bukan untuk keburukan. Dalam ajaran Islam, manusia bukan hanya makhluk biologis yang hidup di bumi, tetapi juga makhluk spiritual yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dari Allah SWT. Tugas-tugas ini tidak hanya berorientasi pada hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitar. Dalam soal tugas-tugas manusia terhadap penciptanya diuraikan sebagai berikut; (1) Mengabdikan kepada Allah, SWT, Tugas paling utama bagi manusia dalam Islam adalah menjadi hamba Allah. Ini berarti manusia harus tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan-Nya. Allah berfirman: "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.*" (QS. Adz-Dzariyat: 56) Ibadah tidak terbatas pada salat, puasa, atau zakat saja. Dalam Islam, seluruh aktivitas yang dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sesuai dengan ajaran Islam bisa bernilai ibadah. Misalnya

bekerja untuk menghidupi keluarga, membantu orang lain, bahkan tersenyum kepada sesama pun dianggap sebagai bentuk ibadah. (2) Menjadi khalifah di muka bumi. Selain sebagai hamba, manusia juga memiliki tugas sebagai khalifah, atau pemimpin di bumi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an: *"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."* (QS. Al-Baqarah: 30). Tugas sebagai khalifah berarti manusia diberi kepercayaan oleh Allah untuk menjaga dan mengelola bumi dengan baik. Ini termasuk menjaga lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara bijak, serta menciptakan kehidupan yang adil dan seimbang. Manusia tidak boleh merusak alam atau menindas sesama makhluk, karena semua itu bertentangan dengan misi kekhalifahan. (3) Menegakkan keadilan, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan. Manusia dituntut untuk bersikap adil dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan kepada orang yang tidak disukai. Firman Allah: *"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."* (QS. Al-Ma'idah: 8). Dalam kehidupan sehari-hari, menegakkan keadilan berarti tidak memihak hanya karena kedekatan, tidak menipu, dan tidak merugikan orang lain. Keadilan adalah fondasi kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera. (4) Menuntut Ilmu Pengetahuan, Islam menjadikan ilmu sebagai bagian dari tugas manusia. Rasulullah SAW bersabda: *"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim."* (HR. Ibnu Majah). Menuntut ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia yang bermanfaat seperti ilmu kesehatan, teknologi, pertanian, dan sebagainya. Dengan ilmu, manusia bisa menjalankan peran sebagai hamba dan khalifah dengan lebih baik. (5) Menyeru kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Manusia juga diberi tugas untuk saling mengingatkan dan memperbaiki satu sama lain melalui perintah *amar ma'ruf nahi munkar*. Allah berfirman: *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar."* (QS. Ali 'Imran: 104). Setiap orang dapat menjalankan tugas ini sesuai kemampuannya, baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan memberikan contoh yang baik dalam perbuatan sehari-hari. (6) Menjaga akhlak dan hubungan sosial, Islam sangat memperhatikan akhlak dan hubungan antar manusia. Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."* (HR. Ahmad) Manusia dituntut untuk jujur, sabar, rendah hati, dan peduli terhadap sesama. Akhlak yang baik adalah cerminan dari keimanan yang kuat. Dengan akhlak yang mulia, manusia dapat membangun kehidupan sosial yang harmonis dan saling mendukung. Tugas manusia dalam Islam tidak hanya mencakup urusan ibadah kepada Allah, tetapi juga tanggung jawab sosial, moral, dan intelektual. Dengan menjadi hamba yang taat, pemimpin yang adil, dan pribadi yang berilmu serta berakhlak mulia, manusia dapat menjalani hidup dengan penuh makna dan mendapatkan

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Semua tugas manusia diarahkan untuk menjadikan hidup lebih bermakna, bermanfaat, dan diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita jalankan tugas kita sebagai manusia sebaik mungkin, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Namun demikian, untuk menjamin terlaksananya pergaulan yang damai di tengah-tengah masyarakat tidak akan terlepas dari ilmu pengetahuan sebagai syarat untuk dimiliki bagi setiap individu sebagai anggota masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh syech Ali Al-Hamid (2021:157) bahwa ilmu pengetahuan termasuk salah satu instrumen pembehanahan dan perbaikan masyarakat yang harus dikuasai ummat Islam. Jelas tidak akan tercipta suatu masyarakat yang baik, sementara individu-individunya tenggelam dalam kubangan kebodohan, sebab ilmu pengetahuan adalah suatu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, SWT kepada ummat manusia untuk membuka tabir kebodohan. Oleh karenanya, Allah SWT mengintruksikan kepada ummat manusia sebelum melaksanakan tugas apapun, hendaknya manusia membaca sebagaimana tertuang dalam firman-Nya.. *Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan (Q.S, al-'Alaq (96):1)* kemudian dalam firman yang lainnya...*Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis (Q.S, al-Qalam (68):1)*. Dari firman Allah, SWT tersebut dapat ditarik suatu pengertian, bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian terpenting bagi manusia untuk memberikan petunjuk agar manusia tidak terjebak dalam kehidupan yang hina dan buruk. Memperhatikan atas pentingnya ilmu pengetahuan maka manfaat ilmu pengetahuan adalah, (1) Sebagai pembeda antara baik dan buruk, dengan ilmu pengetahuana manusia dihadapkan kepada dua pilihan, pilihan baik atau pilihan buruk keduanya memiliki konsekwensi, kalau pilihannya jatuh kepada yang baik maka akan bermanfaat bagi kehidupannya, sementara njika pilihannya kepada yang buruk maka akan berdampak pada kehidupannya menjadi buruk, (2) Sebagai rambu-reambu kehidupan, dengan ilmu pengatahuan maka setiap pilihan manusia akan terbimbing kepada pilihan yang baik dan benar, (3) Sebagai instrumen untuk mengangkat derajat manusia di hadapan Allah, SWT karena dengan ilmu pengetahuan manusia akan terbimbing untuk mengenal dan mematuhi perintah Tuhannya, sebagaimana firman-Nya;

...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S/ Al-Mujadalah (58):11). Dari ayat ini dapat dipahami, bahwa manusia akan diangkat derajatnya beberapa derajat dari kebanyakan manusia pada umumnya disebabkan ilmu pengetahuan yang ia miliki kemudian mengajarkannya. Jadi, ilmu pengetahuan memiliki kontribusi yang amat besar dalam mengangkat derajat manusia. Namun demikian Baihaqi Ak (1987:18) menjelaskan bahwa perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuana

dan teknologi harus dapat diimbangi dan dijinakkan oleh para Ulama dan intelektual muslim dengan kemampuan mendesain teknologi penelaahan dan pengkajian nilai-nilai Islam. Sebab, tidak menutup kemungkinan bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak diimbangi dengan usaha membentengi dengan kajian ilmu agama, maka akan mendorong dan melepaskan manusia dari kepentingan dan ketergantungan kepada Tuhannya, sehingga bermunculannya pemikiran bahwa keberhasilannya adalah dominasi kemampuan ilmu pengetahuan yang dimiliki, cenderung melepaskan diri dari campur tangan kekuasaan Allah, SWT. Dampak negatifnya akan bermunculannya paham liberal yaitu paham yang berhaulan kepada kebebasan individu, dimana paham tersebut tidak rigit pada aturan agama yang bersifat dogmatis, melainkan dia bebas menafsirkan agama sesuai dengan seleranya.

Islam memberikan batasan agar pergaulan sesama manusia terjalin dengan harmonis, damai, saling menghormati sesuai dengan tujuan Islam diturunkan sebagai rahmat. Untuk tetap menjaga stabilitas pergaulan yang harmonis maka Adib Machrus (2017: 183) memberikan rambu-rambu sebagai berikut (1) Egoisme, adalah kondisi seseorang yang menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain, (2) Sikap yang menyalahkan, yaitu sikap yang memandang masalah hanya dari sudut pandangannya sendiri, (3) Superioritas, yaitu sikap merasa lebih segalanya dari orang lain, (4) Judging, yaitu sifat menghukumi orang lain tanpa penelaahan sebelumnya yaitu sifat cepat menyalahkan dan menghukumi orang lain. Dengan demikian, ke empat sifat tersebut berpotensi menjadi penyebab terjadinya pergaulan yang tidak harmonis, tidak toleran sehingga menyebabkan terjadinya konflik internal bila dibiarkan akan menjadi konflik yang lebih besar yaitu terjadinya konflik kolektif, konflik antar golongan, sehingga tujuan agama diturunkan untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian tidak akan terpenuhi. Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap terciptanya pergaulan yang harmonis damai dan toleran di tengah-tengah kehidupan yang beranekaragam budaya, suku dan keyakinan agama. Perbedaan tidak dijadikan sumber konflik akan tetapi dijadikan aset untuk menciptakan kedamaian keharmonisan di tengah-tengah pergaulan dan masyarakat yang berbeda, hal ini memerlukan perjuangan yang tidak semudah membalikan telapak tangan.

5. KESIMPULAN

Harmnonisasi dalam pergaulan memerlukan perjuangan dan pemahaman yang tidak mudah. Oleh karenanya, memelurkan pemahaman keagamaan yang maksimal sebab agama diturunkan untuk menciptakan kedamaian antar ummat manusia. Faktanya, konfilk yang terjadi dilakukan oleh orang yang taat agama, hal ini menunjukkan bahwa agama tidak berfungsi

maksimal. Untuk memaksimalkan pemahaman keagamaan memerlukan pengkajian dan pemahaman yang mendalam.

Perbedaan suku golongan dan agama tidak seharusnya dijadikan sumber perpecahan, melainkan harus dijadikan sumber kekuatan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Agama yang dicerna dan dilaksanakan dengan baik, akan melahirkan pergaulan yang harmonis dan damai walaupun ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussaslam. (1983). *Sain dan Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Bandung.
- Adib Machrus. (2017). *Fondasi keluarga sakinah*. Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Sakinah.
- Ahmad, S. (t.t.). *Fiqih jinayat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Al-Ghazali. (2018). *Ihya Ulumuddin: Etika dan akhlak dalam kehidupan modern*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Ali Al-Hamid, dkk. (2021). *Pustaka pengetahuan al-Quran*. Indonesia: Rehal Publika.
- Baihaqi, A. K. (1984). *Alkalam*. Serang: IAIN Sunan Gunung Djati.
- Daradjat, Z. (1974). *Pembinaan jiwa dan mental*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: DPR RI.
- Hamka. (2021). *Buya Hamka berbicara tentang perempuan*. Depok: Gema Insani.
- Haryono. (1981). *Unsur-unsur dinamika dalam Islam*. Jakarta: Jaya Pirusa.
- Hasanah, U. (2019). Pergaulan bebas remaja dalam perspektif pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 112–125. <https://doi.org/10.21043/jpi.v8i2.4521>
- Hidayat, A. (2018). *Krisis keluarga modern dan peran orang tua dalam pendidikan anak*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hutagalung. (198–). *Hukum Islam dalam era pembangunan*. Jakarta: Ind Hill.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (1946/2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Laksono (Ed.). (2009). *Indonesia abad XXI di tengah kepungan perubahan global*.
- Maisar Yasin. (2003). *Wanita karier dalam perbincangan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mulyadi, R. (2022). Norma sosial dan pergeseran nilai etika dalam masyarakat modern. *Jurnal Sosiologi*, 14(1), 33–45.
- Mutahhari, M. (1984). *Perspektif al-Quran tentang manusia dan agama*. Bandung: Mizan.
- Nurdin, A. (2020). Hukum Islam dan tantangan negara Pancasila. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 15(2), 251–270. <https://doi.org/10.19105/alihkam.v15i2.3982>
- Palmawati. (2018). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman, F. (2019). Disfungsi rumah tangga di era digital. *Jurnal Psikologi Islam*, 5(1), 55–68.

- Ranuwijaya, U., Hidayat, A., & Pratama, I. (2021). *Hukum pidana Islam dan penerapan hudud di masyarakat kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sarwat, A. (2017). *Fiqh jinayah: Hukum pidana Islam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sinaga, M. L., dkk. (2024). *Moderasi beragama dan pergulatan wacana dalam ruang publik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Syafii, M. (2021). Agama sebagai urusan privat: Kritik terhadap sekularisasi. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 17(1), 21–35.
- Utang Ranuwijaya, dkk. (2021). *Pustaka pengetahuan al-Quran*. Indonesia: Rehal Publika.
- Yusuf, M. (2022). Sejarah hukum Indonesia: Antara warisan Belanda dan hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(2), 101–118.
- Zaidan, A. K. (2015). *Al-Wajiz fi ushul al-fiqh*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.